



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan


Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP
2. FC NPWP
3. 4. FC Akte Pendirian, jika yang Mengajukan Izin adalah Badan Hukum
4. 5. Surat Kuasa diatas Kertas Bermeterai jika Dikuasakan
5. 6. Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan jika menyewa
6. 7. FC TPD dan SIUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Jenderal Soedirman No. 29 Wattek - Telp. (0916) -
E-mail: E-mail.indagnakermaka@gmail.com
LANGGUR

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. FC KTP 2. FC NPWP 3. FC Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi WNA 4. FC Akte Pendirian, jika yang Mengajukan Izin adalah Badan Hukum 5. Surat Kuasa diatas Kertas Bermeterai jika dikuasakan 6. Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan jika menyewa 7. FC TPD dan SIUP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan Permohonan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Proses Rekomendasi 4. Penyerahan Rekomendasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kabid Perdagangan (0813-8329-9787) - Kasie yang membidangi (0823-9915-9393) - Kotak Saran
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. UU No. 7 Tahun 2014 ttg Perdagangan 2. Perpres No.71 Tahun 2015 ttg Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Perpres No.70 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan 4. Permendag No. 53 Tahun 2020 ttg Penetapan jenis barang yang diangkut
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 2. Mengoperasikan perangkat teknologi dan informasi
10.	Pengawasan Internal	Evaluasi Staf Setiap Minggu
11.	Jumlah Pelaksana	12 Staf Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai prosedur yang sudah ditentukan
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

Langgur, 21 September 2020
Kepala Dinas

M. A. JABKENDANAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640817 198603 1 040

1. 1. Pengajuan Permohonan

2. 2. Pemeriksaan Berkas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 13:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. 3. Proses Rekomendasi

4. 4. Penyerahan Rekomendasi



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Penyelesaian 1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

Pengaduan Layanan

Diterapkan sesuai dengan standar pelayanan sesuai masukan dan saran